



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website: <http://2.pdkcilacap.co.nr>, E-Mail pdkclp@yahoo co.id

Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**  
NOMOR : 421.1 / 4379 /05/14

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM POS PAUD**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN CILACAP**

- Dasar** : a. Proposal dari Tim Penggerak PKK Desa Madusari Kecamatan Wanareja Nomor : 421.1/PAUD/01/IX/2015, tanggal 15 Oktober 2016 , perihal Permohonan Ijin Operasional POS PAUD AN-NUR HIDAYAH;
- Menimbang** : a. Bahw Tim Penggerak PKK Desa Madusari Kecamatan Wanareja selaku Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) AN- NUR HIDAYAH, Bentuk Program POS PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program POS PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2010 tentang Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program POS PAUD tahun 2011,Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :
1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
 

- Nama	: Tim Penggerak PKK Desa Madusari
- Alamat	: Desa Madusari Kecamatan Wanareja

Untuk mendirikan / menyelenggarakan PAUD
  2. Kelembagaan
 

- Nama Lembaga	: POS PAUD AN-NURHIDAYAH
- Alamat	: Dusun Cipicung RT.03 RW.12 Desa Madusari Kecamatan Wanareja
- Kepala POS PAUD	: NURHAYATI
- Tanggal Berdiri	: 2 Januari 2011
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka,Surat Keputusan ini batal demi hukum
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 2 - II - 2015

